



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten Maybrat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat nomor 15/PL.02.1-BA/9605/2025 tanggal 02 Juli 2025 tentang Rapat Pleno

Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Maybrat Provinsi Triwulan Kedua Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN MAYBRAT
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TRIWULAN KEDUA
TAHUN 2025
- KESATU :** Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Maybrat
Provinsi Papua Barat Daya Triwulan Kedua Tahun
2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model
A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran
Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Ayamaru
pada tanggal 02 Juli 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT,
TTD,
DOMINGGUS ISIR**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Kasubag Hukum dan Teknis Penyelenggara

Oktavianus Pagirik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR 11 TAHUN 2025.
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT
DAYA TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TRIWULAN KEDUA
TAHUN 2025

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6
1	AIFAT	23	1596	1554	3150
2	AIFAT UTARA	20	1376	1372	2748
3	AIFAT TIMUR	9	508	479	987
4	AIFAT SELATAN	16	1044	1032	2076
5	AITINYO BARAT	9	689	706	1395
6	AITINYO	17	1119	1185	2304
7	AITINYO UTARA	12	601	633	1234
8	AYAMARU	8	1047	1156	2203
9	AYAMARU UTARA	12	1221	1255	2476
10	AYAMARU TIMUR	8	529	608	1137
11	MARE	9	874	831	1705
12	AIFAT TIMUR TENGAH	12	773	762	1535
13	AIFAT TIMUR JAUH	7	354	345	699
14	AIFAT TIMUR SELATAN	6	207	193	400
15	AYAMARU SELATAN	10	895	869	1764
16	AYAMARU JAYA	10	1028	1059	2087
17	AYAMARU SELATAN JAYA	7	654	692	1346
18	AYAMARU TIMUR SELATAN	7	547	588	1135
19	AYAMARU UTARA TIMUR	7	556	550	1106

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
20	AYAMARU TENGAH	10	1227	1156	2383
21	AYAMARU BARAT	8	629	612	1241
22	AITINYO TENGAH	14	608	632	1240
23	AITINYO RAYA	10	602	598	1200
24	MARE SELATAN	9	712	780	1492
	TOTAL	260	19.396	19.647	39.043

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT,
TTD,
DOMINGGUS ISIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Kasubag Hukum dan Teknis Penyelenggara

Okta natus Pagirik

